BANK INDONESIA

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 21/ 1 /PBI/2019
TENTANG
UTANG LUAR NEGERI BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA
DALAM VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing merupakan salah satu sumber pembiayaan perekonomian nasional yang perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian makro dan sistem keuangan;

b. bahwa pengaturan kegiatan utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing, baik yang berjangka panjang maupun pendek, harus sejalan dengan perkembangan perekonomian dan perbankan nasional serta pasar keuangan domestik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UTANG LUAR NEGERI BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan bank umum syariah serta unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri serta kantor bank umum dan bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Utang Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut ULN Bank adalah utang Bank kepada bukan penduduk dalam

valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

3. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
4. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban Bank berupa ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing, yang berjangka waktu asal (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban Bank berupa ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing, yang berjangka waktu asal (*original maturity*) lebih dari 1 (satu) tahun.
6. Surat Utang Valuta Asing Domestik yang selanjutnya disebut Surat Utang Valas Domestik adalah surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan Bank di bursa dalam negeri maupun dijual secara *private placement* kepada Penduduk.
7. Transaksi Partisipasi Risiko yang selanjutnya disingkat TPR adalah transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (*master risk participation agreement).*
8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
9. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia.
10. Operasi Moneter adalah operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
11. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Bank dapat memiliki ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing.

(2) Kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. Surat Utang Valas Domestik; dan
   b. TPR.

(3) ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jangka waktu terdiri atas:
   a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
   b. Kewajiban Jangka Panjang.

(4) Bank yang memiliki ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

ULN Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a. ULN Bank berdasarkan perjanjian pinjaman *(loan agreement);*
b. ULN Bank berdasarkan surat utang (*debt securities*);
c. ULN Bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan *call money*; dan
d. ULN Bank dalam bentuk lainnya.

Pasal 4

(1) TPR yang termasuk kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu TPR yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. dilakukan oleh Bank sebagai *grantor* dengan pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant*;

b. disertai dengan aliran dana dari pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant* kepada Bank sebagai *grantor* saat transaksi mulai berlaku (*funded*); dan

c. tanpa pengalihan hak tagih dari Bank sebagai *grantor* kepada pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant.*

(2) TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian dialihkan hak tagihnya kepada pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant* diperlakukan sebagai utang luar negeri milik debitur Bank kepada *participant.*

(3) Bank wajib melaporkan pengalihan hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pengalihan hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III
PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Pasal 5

(1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap Kewajiban Jangka Pendek dengan membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank.

(2) Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ULN Bank jangka pendek;

b. Surat Utang Valas Domestik jangka pendek; dan

c. TPR jangka pendek.

(3) Kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Kewajiban Jangka Panjang yang jangka waktunya diperpendek sehingga jangka waktu asal (*original maturity*) kewajiban tersebut menjadi sampai dengan 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1) Bank Indonesia dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal Bank sangat memerlukan Kewajiban Jangka Pendek untuk mengatasi permasalahan Bank yang mendesak dan/atau untuk memenuhi ketentuan otoritas berdasarkan informasi dan/atau rekomendasi otoritas terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 7

(1) Kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikecualikan terhadap:
   a. ULN Bank jangka pendek dari pemegang saham pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank;
   b. ULN Bank jangka pendek dari pemegang saham pengendali untuk penyaluran kredit ke sektor riil;
   c. dana usaha kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri sampai dengan 100% (seratus persen) dari dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha);
   d. kewajiban Bank kepada bukan Penduduk yang timbul dari transaksi lindung nilai;
   e. giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional, termasuk anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional;
   f. giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia yang meliputi penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian

obligasi korporasi Indonesia, pembelian SBN, dan/atau pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

g. giro milik bukan Penduduk yang menampung dana hasil penjualan kembali atau divestasi atas penyertaan langsung, pembelian saham, pembelian obligasi korporasi Indonesia, pembelian SBN, dan/atau pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

h. giro milik bukan Penduduk nonpemegang saham pengendali yang digunakan untuk penyaluran kredit ke proyek infrastruktur;

i. giro milik bukan Penduduk yang menampung dana hasil penerbitan obligasi berdenominasi rupiah oleh lembaga supranasional untuk pembiayaan proyek infrastruktur; dan/atau

j. giro atau deposito milik bukan Penduduk yang diperuntukkan sebagai penyimpanan sementara dana setoran modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang memadai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 8

(1) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menginformasikan hasil penetapan dan perubahan dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) kepada Bank Indonesia.

(2) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memelihara posisi harian dana usaha paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat memelihara posisi harian dana usaha lebih dari 100% (seratus persen) dari dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Kelebihan dana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan sebagai Kewajiban Jangka Pendek.

BAB IV
PRINSIP KEHATI-HATIAN
TERHADAP KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Pasal 9

(1) Bank yang akan masuk pasar untuk memperoleh Kewajiban Jangka Panjang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan rencana masuk pasar dari Bank Indonesia.

(2) Kewajiban memperoleh persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Kewajiban Jangka Pendek yang jangka waktunya diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun.

(3) Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. ULN Bank jangka panjang;
   b. Surat Utang Valas Domestik jangka panjang; dan
   c. TPR jangka panjang.

(4) Bank dilarang menerima Kewajiban Jangka Panjang melebihi jumlah yang tertera dalam rencana masuk pasar yang telah disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Bank yang mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mencantumkan rencana masuk pasar dalam rencana bisnis Bank.

(6) Ketentuan pencantuman rencana masuk pasar dalam rencana bisnis Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi:

a. permohonan persetujuan masuk pasar untuk Kewajiban Jangka Panjang dalam bentuk pinjaman subordinasi (*subordinated loan*) yang dilakukan atas dasar rekomendasi OJK.

b. permohonan persetujuan rencana masuk pasar untuk Kewajiban Jangka Panjang yang sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan Bank yang mendesak dan/atau memenuhi ketentuan otoritas terkait, yang dilakukan atas dasar informasi dan/atau rekomendasi otoritas terkait.

Pasal 10

(1) Bank yang akan masuk pasar menyampaikan permohonan persetujuan rencana masuk pasar kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.

(2) Permohonan persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Pasal 11

(1) Bank Indonesia dapat menyetujui atau menolak permohonan persetujuan rencana masuk pasar yang diajukan oleh Bank.

(2) Bank Indonesia menyetujui atau menolak permohonan persetujuan masuk pasar setelah mempertimbangkan hal sebagai berikut:

a. kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);

b. syarat dan ketentuan Kewajiban Jangka Panjang;

c. kondisi ekonomi makro dan pasar keuangan;

d. kondisi sistem keuangan;

e. kondisi keuangan Bank; dan

f. hal lainnya yang dianggap penting oleh Bank Indonesia.

(3) Dalam melakukan proses persetujuan masuk pasar, Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK untuk memperoleh data dan informasi mengenai kondisi Bank, termasuk memperoleh rekomendasi OJK.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian terhadap Kewajiban Jangka Panjang Bank berupa permohonan persetujuan rencana masuk pasar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 13

(1) Persetujuan masuk pasar yang diberikan oleh Bank Indonesia berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan masuk pasar.

(2) Dalam hal Bank belum masuk pasar sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bank tetap berencana masuk pasar, Bank harus mengajukan kembali permohonan persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(3) Persetujuan masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum direalisasikan dapat menjadi tidak berlaku dalam hal Bank melakukan aksi korporasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberlakuan persetujuan masuk pasar bagi Bank yang melakukan aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 14

(1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi masuk pasar paling lambat:

a. 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal masuk pasar, untuk ULN Bank dalam bentuk perjanjian pinjaman, ULN Bank dalam bentuk surat utang yang diterbitkan melalui *private placement,* Surat Utang Valas

Domestik yang diterbitkan melalui *private placement,* dan TPR; dan

b. 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penyelesaian transaksi, untuk ULN Bank dalam bentuk surat utang dan Surat Utang Valas Domestik, yang diterbitkan melalui bursa.

(2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan realisasi masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila laporan disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah batas waktu tersebut.

(3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan realisasi masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila laporan tidak disampaikan sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.

(5) Dalam hal terdapat perbedaan syarat dan ketentuan Kewajiban Jangka Panjang pada saat sebelum dan sesudah masuk pasar, Bank wajib menjelaskan penyebab perbedaan tersebut dalam laporan realisasi masuk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara memadai.

(6) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan informasi penyaluran dana ULN Bank jangka panjang dan Surat Utang Valas Domestik jangka panjang.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan realisasi masuk pasar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 15

Bank Indonesia dapat menetapkan pagu atas jumlah Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk individu Bank dengan mempertimbangkan *debt sustainability analysis*, keseimbangan neraca pembayaran, kestabilan

kondisi moneter, kecukupan cadangan devisa, dan hal lainnya yang dianggap penting oleh Bank Indonesia.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan Bank atas pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan OJK.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
   b. pemeriksaan.

Pasal 17

(1) Dalam melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bank Indonesia dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan dari Bank.

(2) Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bank bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Bank yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. kewajiban membayar;
c. larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar; dan/atau
d. pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter.

Pasal 19

(1) Bank yang tidak menyampaikan laporan pengalihan hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Bank yang tidak menginformasikan hasil penetapan dan perubahan dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3) Bank yang tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan syarat dan ketentuan Kewajiban Jangka Panjang pada saat sebelum dan sesudah masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau telah memberikan penjelasan, namun dinyatakan tidak memadai oleh Bank Indonesia, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(4) Bank yang tidak menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diminta oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 20

(1) Bank yang melanggar kewajiban pembatasan posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah kelebihan per hari dengan jumlah total sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Bank yang melanggar kewajiban memelihara posisi harian dana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah kekurangan per hari dengan jumlah total sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Bank yang terlambat menyampaikan laporan realisasi masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Hari Kerja keterlambatan.

(4) Bank yang tidak menyampaikan laporan realisasi masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(5) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk tetap menyampaikan laporan realisasi masuk pasar.

Pasal 21

(1) Bank yang menerima Kewajiban Jangka Panjang melebihi jumlah yang tertera dalam persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari kelebihan jumlah yang telah disetujui oleh Bank Indonesia dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Bank yang menerima Kewajiban Jangka Panjang melebihi jumlah yang tertera dalam persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) untuk kedua kalinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa berupa:

a. sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari kelebihan jumlah yang telah disetujui oleh Bank

Indonesia dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

b. sanksi larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 22

(1) Bank yang masuk pasar tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan rencana masuk pasar dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa berupa:

a. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Kewajiban Jangka Panjang yang diperjanjikan dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

b. pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter selama 3 (tiga) bulan, yaitu hanya dapat mengikuti Operasi Moneter pada instrumen lelang *repo* SBN 1 minggu dan l*ending facility/ financing facility.*

(2) Bank yang masuk pasar tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan rencana masuk pasar dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk kedua kalinya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa berupa:

a. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Kewajiban Jangka Panjang yang diperjanjikan dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter selama 3 (tiga) bulan, yaitu hanya dapat mengikuti

Operasi Moneter pada instrumen *lending facility/financing facility*; dan

c. larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar selama 1 (satu) tahun.

(3) Masa pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dapat dihentikan apabila Bank menunjukkan bukti pembatalan transaksi Kewajiban Jangka Panjang yang dinyatakan cukup oleh Bank Indonesia.

Pasal 23

Bank Indonesia dapat mempertimbangkan untuk memberikan keringanan atau pembebasan sanksi administratif berupa larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 22 ayat (2) huruf c dalam hal Bank sedang dalam proses penyehatan berdasarkan informasi dan/atau rekomendasi dari otoritas terkait.

Pasal 24

Bank Indonesia memberitahukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 kepada Bank secara tertulis dengan tembusan kepada OJK.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku untuk kewajiban Bank dalam perdagangan internasional sepanjang kewajiban tersebut didukung oleh

bukti transaksi yang mendasarinya (*underlying transaction*) secara memadai.

(2) Kewajiban Bank dalam perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk fasilitas pembiayaan *preshipment*.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4467);
b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/20/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/7/PBI/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5193);
d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/6/PBI/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5442); dan
e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/7/PBI/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7.

Pasal 28

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

GUBERNUR BANK INDONESIA,

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 2

BANK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/ 1 /PBI/2019

TENTANG

UTANG LUAR NEGERI BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA

DALAM VALUTA ASING

I. UMUM

Kewajiban Bank berupa ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing merupakan salah satu sumber pendanaan dalam pengembangan kegiatan usaha perbankan nasional. Sebagai lembaga intermediasi, sumber pendanaan yang berasal dari ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing tersebut akan membiayai berbagai kegiatan usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas perekonomian nasional.

Sebagai otoritas yang berwenang, Bank Indonesia melakukan pengaturan ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing, baik yang berjangka panjang maupun pendek, sebagai bentuk kebijakan pengelolaan aliran modal (*capital flows management*) yang merupakan bagian dari kebijakan moneter. Kebijakan pengelolaan aliran modal bertujuan memengaruhi aliran modal untuk menjaga stabilitas perekonomian makro dan sistem keuangan.

Kegiatan ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing tersebut juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga dapat memitigasi berbagai risiko yang dapat timbul, agar tidak menimbulkan kerentanan terhadap sektor eksternal Indonesia. Selain itu, pengaturan mengenai ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing perlu selaras dengan perkembangan berbagai produk dan kegiatan perbankan terkini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah kegiatan pengelolaan risiko yang mencakup risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko lainnya.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "surat utang (*debt securities*)" antara lain *letter of credit* (L/C), impor yang diakseptasi oleh Bank (*banker's acceptance*), obligasi, *commercial papers* (CP), *promissory notes* (PN), dan *medium term notes* (MTN).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*call money*" adalah penempatan atau peminjaman dana antar-Bank dalam hitungan hari.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ULN Bank dalam bentuk lainnya" adalah ULN lain yang dicatat dalam neraca (*on balance sheet*), tidak termasuk kewajiban lainnya antarkantor bank.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *"grantor"* adalah pihak yang menjual risiko.

Yang dimaksud dengan *"participant"* adalah pihak yang membeli atau menerima risiko.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengalihan hak tagih diberitahukan kepada debitur Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "modal Bank" adalah

a. modal inti dan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; dan
b. dana usaha, bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.

Perhitungan dana usaha sebagai komponen modal bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri dilakukan sebagai berikut:

a. dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya (*actual* dana usaha) lebih besar dari dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha), dana usaha yang digunakan yaitu dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha); dan
b. dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya (*actual* dana usaha) lebih kecil dari dana usaha yang dinyatakan (*declared*

dana usaha), dana usaha yang digunakan yaitu dana usaha yang sebenarnya (*actual* dana usaha).

Ayat (2)

Huruf a

Giro, deposito, dan tabungan milik bukan Penduduk juga termasuk dalam ULN Bank jangka pendek tanpa memperhitungkan jangka waktunya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai TPR yang diperhitungkan dalam posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek yaitu sebesar nilai kredit dan/atau fasilitas lainnya yang dipartisipasikan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jangka waktu asal (*original maturity*)" adalah jangka waktu dari sejak timbulnya kewajiban Bank sampai dengan jatuh waktu.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengecualian terhadap kewajiban Bank untuk membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek untuk mengatasi permasalahan Bank yang mendesak antara lain untuk penyehatan Bank.

Yang termasuk otoritas terkait yaitu LPS atau OJK. LPS dapat memberikan informasi kepada Bank Indonesia dalam hal Bank dalam resolusi dan LPS sebagai pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemegang saham pengendali" adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai pemegang saham pengendali.

Yang dimaksud dengan "kesulitan likuiditas" adalah kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) baik valuta asing maupun rupiah, tidak termasuk untuk kegiatan ekspansi usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyaluran kredit ke sektor riil" adalah penyaluran kredit secara langsung dari Bank kepada sektor riil.

Yang dimaksud dengan "sektor riil" adalah kegiatan usaha suatu entitas di Indonesia yang menghasilkan barang dan jasa, tidak termasuk di dalamnya kegiatan usaha di sektor keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana usaha" adalah dana usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai dana usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kewajiban Bank kepada bukan Penduduk yang timbul dari transaksi lindung nilai" adalah kewajiban Bank yang muncul akibat kegiatan *mark-to-market* transaksi derivatif Bank dan tercatat di *on balance sheet*.

Transaksi derivatif merupakan transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasarinya seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, tidak termasuk transaksi derivatif kredit.

Transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing.

Yang dimaksud dengan "lindung nilai" adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang

diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.

Transaksi lindung nilai yang dilakukan Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi lindung nilai Bank.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing dan lembaga internasional" adalah giro, tabungan, dan deposito yang digunakan untuk kegiatan operasional.

Giro, tabungan, dan deposito anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional merupakan giro, tabungan, dan deposito milik pribadi anggota staf perwakilan negara asing dan lembaga internasional.

Perwakilan negara asing mencakup juga perwakilan pemerintah daerah negara asing yang mewakili secara resmi pemerintah daerah negara asing tersebut dalam melakukan tugasnya.

Yang dimaksud dengan "lembaga internasional" adalah lembaga dengan keanggotaan, cakupan pekerjaan, dan/atau keberadaan yang bersifat internasional yang kegiatan utamanya bersifat nirlaba, seperti International Monetary Fund (IMF) dan Islamic Development Bank (IDB).

Huruf f

Kegiatan investasi di Indonesia termasuk di dalamnya reksa dana saham, reksa dana obligasi, dan kombinasi keduanya.

Deposito, tabungan, dan lainnya yang sejenis di luar giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi tidak termasuk yang dikecualikan.

Yang dimaksud dengan "surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia" adalah surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, yang dapat dimiliki oleh bukan Penduduk antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Huruf g

Hasil penjualan kembali atau divestasi meliputi pokok dan imbal hasil.

Deposito, tabungan, dan lainnya yang sejenis di luar giro milik bukan Penduduk yang digunakan untuk menampung dana hasil penjualan kembali atau divestasi tidak termasuk yang dikecualikan.

Yang dimaksud dengan "surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia" adalah surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, yang dapat dimiliki oleh bukan Penduduk antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Huruf h

Penggunaan giro milik bukan Penduduk nonpemegang saham pengendali Bank dalam penyaluran kredit ke proyek infrastruktur meliputi:

1. untuk menampung sementara dana sebelum disalurkan oleh pemilik rekening giro tersebut kepada debitur di proyek infrastruktur; dan
2. untuk menerima pembayaran dari debitur di proyek infrastruktur,

tidak termasuk kredit yang diberikan secara *two step loan.*

Cakupan proyek infrastruktur mengacu pada ketentuan otoritas terkait yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "lembaga supranasional" adalah lembaga keuangan multilateral yang dibentuk oleh 2 (dua) atau lebih negara dan dalam kegiatannya menyediakan pembiayaan, hibah, dan/atau bantuan teknis untuk mendorong pembangunan ekonomi negara anggotanya.

Contoh lembaga supranasional antara lain Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), dan World Bank Group yang terdiri atas International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC).

Cakupan proyek infrastruktur mengacu pada ketentuan otoritas terkait yang mengatur mengenai tata cara

pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "ketentuan OJK" adalah ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Giro atau deposito dapat berada di Bank yang akan menerima setoran modal atau Bank lain yang ditunjuk oleh OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "masuk pasar" adalah:

a. untuk ULN Bank dalam bentuk perjanjian pinjaman, yaitu pada saat perjanjian pinjaman ditandatangani oleh kedua belah pihak;
b. untuk surat utang yang diterbitkan di bursa, yaitu pada saat dimulainya penawaran resmi di pasar *(public expose)*;
c. untuk surat utang yang diterbitkan melalui *private placement*, yaitu pada saat tanggal penerbitan surat utang; dan
d. untuk TPR, yaitu pada saat tanggal efektif perjanjian TPR antara *participant* dan *grantor* atas pengalihan risiko individual kredit dan/atau fasilitas lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis Bank" adalah rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai rencana bisnis bank.

Rencana masuk pasar yang dicantumkan dalam rencana bisnis Bank termasuk rencana Kewajiban Jangka Pendek yang jangka waktunya diperpanjang lebih dari 1 (satu) tahun sehingga menjadi Kewajiban Jangka Panjang.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pinjaman subordinasi (*subordinated loan*)" adalah pinjaman yang dinyatakan memenuhi kriteria subordinasi oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.

Huruf b

Permohonan persetujuan rencana masuk pasar untuk Kewajiban Jangka Panjang yang sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan Bank yang mendesak antara lain untuk penyehatan bank.

Yang termasuk otoritas terkait yaitu LPS atau OJK. LPS dapat memberikan informasi kepada Bank Indonesia dalam hal Bank dalam resolusi dan LPS sebagai pemegang saham.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Syarat dan ketentuan (*terms and condition*) meliputi:

1. untuk ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing selain TPR, antara lain mata uang, jumlah

kewajiban, bentuk kewajiban, nama kreditur, hubungan dengan kreditur, *maturity profile* untuk pokok dan bunga, suku bunga atau kupon indikatif, biaya terkait, dan *debt covenant;* dan

2. untuk TPR antara lain nama *participant*, hubungan dengan *participant*, nama debitur, informasi pinjaman yang menjadi dasar TPR, suku bunga TPR, dan dana partisipasi yang diperjanjikan.

Khusus untuk kewajiban Bank berupa surat utang, juga memperhatikan pembeli potensial atau target pembeli dan *underwriter* atau *lead manager.*

Huruf c

Kondisi ekonomi makro antara lain berupa beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang terhadap penerimaan transaksi berjalan *(debt service ratio)* Indonesia, kondisi solvabilitas secara nasional, komposisi utang Indonesia, dan perkembangan perekonomian nasional.

Kondisi pasar keuangan antara lain berupa perkembangan tingkat suku bunga, *yield*, nilai tukar, *sovereign rating*, dan risiko.

Huruf d

Kondisi sistem keuangan antara lain tren *leverage* sektor perbankan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kondisi keuangan Bank" adalah hasil analisis mengenai kondisi Bank yang mencerminkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban Bank kepada pihak lainnya serta ketahanan permodalan, antara lain kondisi likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas bank.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rekomendasi OJK antara lain terkait profil risiko, analisis proyeksi arus kas, dan kondisi keuangan Bank.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "aksi korporasi" adalah penggabungan, peleburan, pemisahan, atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggal penyelesaian transaksi" adalah tanggal pada saat transfer dana dan surat utang telah diselesaikan oleh para pihak yang melakukan transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "perbedaan syarat dan ketentuan" antara lain perbedaan pada bentuk kewajiban, mata uang, jumlah kewajiban, suku bunga atau kupon, *maturity profile* pada pokok dan bunga, biaya terkait, dan *debt covenants*.
Penjelasan penyebab perbedaan syarat dan ketentuan Kewajiban Jangka Panjang pada saat sebelum dan sesudah masuk pasar dapat disertai dengan dokumen pendukung.

Ayat (6)

Informasi penyaluran dana meliputi sektor usaha penerima dana, jangka waktu, pihak penerima dana, tujuan penggunaan oleh penerima dana, dan informasi lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari pada saat Kantor Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring dan Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlment.*

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari pada saat Kantor Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring dan Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlment.*

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan pelanggaran kedua kalinya dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelanggaran yang pertama.

Tanggal pelanggaran yaitu tanggal tercatatnya Kewajiban Jangka Panjang dalam neraca Bank.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Masa sanksi larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi tersebut.

Ayat (3)

Pembuktian telah dibatalkannya perjanjian yang mendasari masuk pasar dilakukan oleh Bank dengan cara menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Bukti pembatalan transaksi Kewajiban Jangka Panjang antara lain berupa *voucher* pembatalan pencatatan transaksi dalam General Ledger bank atau bukti lain yang dianggap memadai oleh Bank Indonesia.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "otoritas terkait" adalah OJK dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kewajiban Bank dalam perdagangan internasional antara lain berupa *letter of credit* (L/C), *usance* L/C, *red clause* L/C, *stand by* L/C, dan dokumen lainnya yang sejenis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fasilitas pembiayaan *preshipment*" adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir sebelum pengiriman barang dilakukan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6297

RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA (PBI)

Peraturan	:	Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 Tentang Utang Luar Negeri Bank Dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing
Tanggal	:	7 Januari 2019
Berlaku	:	1 Maret 2019

I. Latar Belakang dan Tujuan

Kewajiban Bank berupa Utang Luar Negeri (ULN) Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing merupakan salah satu sumber pembiayaan perekonomian nasional. Agar dapat memberikan manfaat optimal kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas perekonomian nasional, ULN dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka menjaga pengelolaan ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia melakukan pengaturan kegiatan ULN bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing, baik yang berjangka panjang maupun pendek. Pengaturan wajib diikuti oleh seluruh bank untuk memitigasi risiko yang dapat menimbulkan kerentanan terhadap sektor eksternal Indonesia. Pengaturan tersebut juga dilakukan dalam rangka mengelola aliran modal yang merupakan bagian dari kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian makro dan sistem keuangan.

Pengaturan terhadap ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing perlu selaras dengan perkembangan perekonomian dan perbankan nasional serta pasar keuangan domestik. Dengan demikian, diperlukan penerbitan Peraturan Bank Indonesia baru untuk menggantikan Peraturan Bank Indonesia No.7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir oleh Peraturan Bank Indonesia No.16/7/PBI/2014.

II. Materi Pengaturan

1. ULN bank adalah utang bank kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Kewajiban bank lainnya dalam valuta asing mencakup:
   a. Surat Utang Valas Domestik, yaitu surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan bank di bursa dalam negeri maupun dijual secara *private placement* kepada penduduk; dan
   b. Transaksi Partisipasi Risiko (TPR), yaitu transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (*master risk participation agreement*).
3. ULN Bank maupun kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing berdasarkan jangka waktunya terdiri dari:
   a. Kewajiban Jangka Pendek, yaitu kewajiban bank yang berjangka waktu asal (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
   b. Kewajiban Jangka Panjang, yaitu kewajiban bank yang berjangka waktu asal lebih dari 1 tahun.
4. Bank yang memiliki ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing harus menerapkan prinsip kehati-hatian.
5. Prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek adalah membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek paling tinggi 30% dari modal bank.
6. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di LN wajib:
   a. menginformasikan hasil penetapan dan perubahan dana usaha yang dinyatakan (*declared* dana usaha) kepada Bank Indonesia; dan
   b. memelihara posisi harian dana usaha paling rendah 90% dari *declared* dana usaha. Posisi dana usaha yang melebihi 100% dari *declared* dana usaha akan diperhitungkan sebagai Kewajiban Jangka Pendek.
7. Prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan bank terhadap Kewajiban Jangka Panjang adalah terlebih dahulu memperoleh persetujuan rencana masuk pasar dari Bank Indonesia sebelum bank masuk pasar untuk memperoleh Kewajiban Jangka Panjang.
8. Rencana masuk pasar bank harus terlebih dahulu tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), namun tidak berlaku bagi permohonan persetujuan masuk pasar Kewajiban Jangka Panjang:
   a. Dalam bentuk pinjaman subordinasi (subordinated loan) berdasarkan rekomendasi OJK.
   b. Dalam rangka mengatasi permasalahan bank yang mendesak dan/atau memenuhi ketentuan otoritas, berdasarkan informasi dan/atau rekomendasi otoritas terkait.
9. Persetujuan masuk pasar dari BI berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan masuk pasar.
10. Bank wajib menyampaikan laporan realisasi masuk pasar paling lambat:

a. 7 (tujuh) Hari Kerja (HK) setelah tanggal masuk pasar untuk ULN bank dalam bentuk perjanjian pinjaman dan surat utang yang diterbitkan melalui private placement, Surat Utang Valas Domestik yang diterbitkan melalui private placement, dan TPR.
b. 7 HK setelah tanggal penyelesaian transaksi, untuk ULN bank dalam bentuk surat utang dan Surat Utang Valas Domestik, yang diterbitkan melalui bursa.

11. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan bank atas pemenuhan ketentuan ini, yang meliputi:
    a. Pengawasan tidak langsung; dan/atau
    b. Pemeriksaan
12. Jenis sanksi yang dikenakan kepada bank atas pelanggaran ketentuan ini berupa:
    a. Teguran tertulis;
    b. Kewajiban membayar;
    c. Larangan mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar; dan/atau
    d. Pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter.

TANYA JAWAB

(*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS*)

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/1/PBI/2019 TENTANG UTANG LUAR NEGERI BANK DAN KEWAJIBAN BANK LAINNYA DALAM VALUTA ASING

1. **Apa latar belakang penerbitan PBI ini?**

   PBI ini diterbitkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

   a. Perlunya penguatan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing; dan

   b. Sebagai pedoman bagi bank dalam mengajukan permohonan persetujuan rencana masuk pasar yang lebih transparan dan sejalan dengan kondisi perekonomian, perbankan nasional dan pasar keuangan domestik.

2. **Apa saja perubahan dalam PBI ini dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya?**

   Pokok-pokok perubahan dalam PBI ini dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya meliputi:

   a. Penyempurnaan definisi dan cakupan ULN dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing;

   b. Perluasan cakupan Kewajiban Bank, sehingga mencakup Transaksi Partisipasi Risiko (TPR);

   c. Penyempurnaan mekanisme dan dasar pertimbangan Bank Indonesia (BI) dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan rencana masuk pasar bank untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini;

   d. Penambahan pengecualian terhadap komponen kewajiban bank jangka pendek dan pengecualian syarat permohonan persetujuan rencana masuk pasar;

   e. Pengawasan oleh BI;

   f. Penyempurnaan mekanisme dan jenis sanksi.

3. **Apakah yang dimaksud dengan Transaksi Partisipasi Risiko (TPR)?**

   TPR adalah transaksi pengalihan risiko atas suatu kredit dan/atau fasilitas lainnya yang dilakukan berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (*master risk participation agreement*). Pengalihan risiko dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak yang menjual risiko atau *grantor* dengan pihak yang membeli/menerima risiko atau *participant*.

   TPR yang menjadi cakupan PBI ini adalah TPR yang memenuhi persyaratan berikut:

   a. dilakukan oleh bank sebagai *grantor* dengan pihak lain bukan Penduduk sebagai *participant*;
   b. disertai dengan aliran dana dari *participant* kepada Bank sebagai grantor (*funded*); dan
   c. tanpa pengalihan hak tagih dari Bank sebagai grantor *participant*.

4. **Mengapa Transaksi Partisipasi Risiko (TPR) termasuk transaksi yang diatur prinsip kehati-hatiannya dalam PBI ini?**

   TPR melibatkan aliran dana dari bank di luar negeri ke bank di dalam negeri sehingga

memunculkan risiko eksternal bagi Indonesia. Mekanisme pembukuan tidak mencatat TPR sebagai utang luar negeri di neraca bank maupun di neraca debitur bank sehingga tidak terdapat mitigasi risiko eksternal yang dilakukan oleh bank maupun debitur bank. Untuk memitigasi risiko tersebut, maka dalam PBI ini TPR dimasukkan dalam transaksi yang diatur prinsip kehati-hatiannya.

5. **Di antara Kewajiban Bank yang dikecualikan dari perhitungan rasio saldo harian Kewajiban Jangka Pendek terhadap modal bank adalah ULN Bank dari pemegang saham pengendali untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank atau untuk penyaluran kredit ke sektor riil. Dalam konteks pengecualian ini, apakah Kantor Pusat (KP) dari sebuah kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dapat dipersamakan dengan pemegang saham pengendali?**

   Kantor Pusat dari sebuah kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tidak dipersamakan dan tidak termasuk dalam definisi pemegang saham pengendali. Dengan demikian, ULN yang diperoleh dari KP bank tersebut dalam rangka kebutuhan likuiditas atau penyaluran kredit ke sektor rill tidak termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek yang dikecualikan.

6. **Mengingat terdapat hal-hal yang bersifat teknis seperti mekanisme permohonan persetujuan rencana masuk pasar, pelaporan realisasi masuk pasar, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan, apakah akan ada pengaturan lebih lanjut dari PBI ini?**

   Ya, PBI ini akan diikuti dengan penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang bersifat teknis.